



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budhi Ariyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Budhi Ariyanto, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 13/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di XXX Kota Malang sekarang berdomisili di XXX Kota Batu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kutipan Akte Nikah No. XXX tertanggal 03 April 2017 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah menempati rumah milik orang tua Termohon di Bumiaji, Kota Batu selama 2 (dua) tahun dan kemudian selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak bawaan dari Termohon masing-masing bernama ;
 - a. ANAK 1, Laki-Laki, 5 Tahun,
 - b. ANAK 2, Perempuan, 7 Tahun (Anak Bawaan Termohon)

Yang sekarang semuanya ikut Pemohon ;

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dulu berjalan harmonis sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak mempunyai pinjaman dan Pemohon selalu melakukan pembayaran pinjamannya Termohon, akan tetapi tidak kunjung selesai ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mengakibatkan Termohon meninggalkan Pemohon pergi tanpa ijin kepada Pemohon, yang sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan berjalan sejak gugatan ini diajukan;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon, Pemohon merasa sebagai suami tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Termohon, dan Termohon seenaknya sendiri terhadap Pemohon, serta Termohon sering mengatakan minta cerai kepada Pemohon segera mengajukan gugatan permohonan ijin talak ke Pengadilan Agama Malang ;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan jalan keluar terbaik adalah perceraian agar Pemohon dan Termohon mempunyai status yang jelas dari pada membina rumah tangga yang sekian tahun tidak ada hasilnya dan tidak ada harapan yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Perkawinan, dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka diajukan gugatan permohonan cerai atau cerai talak ;

7. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan nomer 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin talak Pemohon seluruhnya. ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon **TERMOHON** di Pengadilan Agama Malang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

A t a u Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Bumiaji Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 03 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang Tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang Tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang Termohon kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Budhi Ariyanto, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Budhi Ariyanto, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak mempunyai pinjaman dan Pemohon selalu melakukan pembayaran pinjamannya Termohon, akan tetapi tidak kunjung selesai. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan berjalan sejak gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 03 April 2017 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang Tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang piutang Termohon. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح يا حسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعذر إحصاره نتوارية وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 800.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.070.000,00 |

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)